



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 684 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL SELEKSI UJIAN MASUK JALUR MANDIRI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN PAREPARE

- Menimbang** : a. Bahwa dengan selesainya pelaksanaan Ujian Masuk Jalur Mandiri Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2021, maka Rektor IAIN Parepare perlu menetapkan nama-nama hasil seleksi;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan kelulusan Ujian Masuk Jalur Mandiri Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/15452 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor IAIN Parepare;
- Memperhatikan** : Rapat pimpinan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hasil seleksi ujian masuk jalur mandiri Institut Agama Islam Negeri Parepare.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI UJIAN MASUK JALUR MANDIRI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2021;**
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini telah dinyatakan **Lulus** Ujian Masuk **Jalur Mandiri** Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2021;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 19 Juli 2021



Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Panitia Lokal IAIN Parepare

